

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MEDAN AREA



Penulis :
Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Medan Area
(LP2M UMA)
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, Sumatera Utara
Telp. (061) 7360 168

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/7/22

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/22

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga buku Pedoman Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Medan Area ini dapat diselesaikan. Buku ini berisi pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di lingkungan Universitas Medan Area yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Medan Area, diantaranya mengenai standar pengelolaan kegiatan PKM, sumber pendanaan, ketentuan umum terkait pelaksanaan PKM Mandiri dan PKM bersumber dana DIYA UMA, tahapan pengelolaan kegiatan PKM, dan sistematika penulisan proposal PKM. Ketentuan umum mengenai kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Medan Area diterbitkan di dalam buku tersendiri.

Penerbitan buku pedoman ini diharapkan dapat memberi informasi kepada para pembaca khususnya dosen Universitas Medan Area terkait pelaksanaan kegiatan PKM Mandiri dan PKM bersumber dana DIYA UMA sehingga memperlancar dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Selain itu, diharapkan pula kesadaran, minat, dan kemampuan para dosen khususnya di lingkungan Universitas Medan Area untuk melakukan kegiatan PKM dapat semakin meningkat yang hasilnya bukan hanya untuk kepentingan karir pribadi, namun juga untuk menunjang kepentingan proses belajar-mengajar serta kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Tak lupa tim penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya para dosen di lingkungan Universitas Medan Area.

Wassalamua'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Medan, Agustus 2018

Kepala LP2M UMA,

Dr. Ir. Suswati, MP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/7/22

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/22

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. STANDAR PENGELOLAAN KEGIATAN PENELITIAN	1
III. PROGRAM PENDANAAN PENELITIAN	4
IV. KETENTUAN UMUM	5
V. TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN	6
V.1. Tahapan Pengelolaan DIYA UMA	6
V.2. Tahapan Pengelolaan Penelitian Mandiri	9
VI. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN	9

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MEDAN AREA

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Medan Area (selanjutnya disingkat sebagai LP2M UMA) berupaya terus mengawal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area (selanjutnya disingkat sebagai PKM UMA). Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UMA diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan keunggulan PKM di UMA;
- b. Meningkatkan daya saing UMA di bidang PKM pada tingkat nasional dan internasional;
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PKM yang bermutu;
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan PKM di perguruan tinggi; dan
- e. Memfungsikan potensi UMA dalam menopang daya saing bangsa

II. STANDAR PENGELOLAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam mengelola PKM, LP2M UMA menggunakan standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan standar nasional pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi : a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk mengayakan sumber belajar.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang : a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada

standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat, pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah, serta kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang :
 - a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat ; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana masyarakat dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah kepada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap : a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat

dimanfaatkan oleh pemangku kepetingan; dan e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi : a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang : a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang : a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem pemjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan

pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama; dan e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data perguruan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal : a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. PROGRAM PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program penelitian yang diselenggarakan oleh LP2M UMA untuk dosen di UMA meliputi dua kategori yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Mandiri dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) DIYA UMA.

PKM Mandiri terdiri dari dua skema yaitu Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai narasumber.

PKM DIYA UMA mengacu kepada Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) Simlitabmas.

Seluruh skema pengabdian kepada masyarakat diarahkan mengacu kepada sepuluh bidang fokus, tema riset, dan topik riset prioritas yang terlampir pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Ristekdikti.

IV. KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di UMA sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LP2M UMA menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua pelaksana adalah dosen tetap UMA atau dosen tidak tetap khusus UMA yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- b. Anggota pelaksana untuk kategori PKM Mandiri adalah dosen yang mempunyai NIDN UMA dan/atau bukan dosen. Sedangkan anggota pelaksana untuk kategori PKM DIYA UMA adalah dosen tetap UMA atau dosen tidak tetap khusus UMA yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- c. Pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan bidang ilmu masing-masing ketua pelaksana. Kegiatan PKM di luar dari bidang ilmu (seperti kepanitiaan pengajian, hari besar keagamaan, hari besar negara, wisuda, seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, dan lain-lain) tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan PKM.
- d. Narasumber dalam PKM Mandiri dapat berupa penceramah, pelatih, asesor, reviewer, dan penyuluh. Yang tidak termasuk sebagai narasumber adalah panitia, dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi, dan dosen pendamping *fieldtrip*/KKL.
- e. PKM Mandiri berupa narasumber hanya akan diakui jika dilaksanakan selama minimal dua hari untuk satu topik yang sama dan satu topik kegiatan hanya bisa diakui oleh satu orang narasumber saja.
- f. Usulan PKM DIYA UMA harus dilakukan oleh dosen melalui Program Studi (Prodi) dan kemudian diseminarkan di Prodi masing-masing. Usulan yang sudah diseminarkan secara kolektif diserahkan kepada LP2M UMA dan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan LP2M UMA.
- g. Setiap dosen tetap UMA atau dosen tidak tetap khusus UMA yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat mengusulkan dua usulan penelitian/pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota)

- h. Apabila PKM DIYA UMA dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali PKM yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UMA
- i. LP2M UMA diwajibkan untuk melakukan pengawasan atas semua kegiatan PKM dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku
- j. Pelaksana PKM DIYA UMA harus memenuhi luaran sesuai dengan target skema dan akan dikenakan sanksi jika tidak dapat memenuhinya
- k. Pertanggungjawaban dana PKM DIYA UMA mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- l. Pelaksana PKM DIYA UMA wajib mencantumkan pernyataan pengakuan yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu : DIYA UMA) pada setiap bentuk luaran PKM baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster

V. TAHAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

V.1. TAHAPAN PENGELOLAAN PKM DIYA UMA

Secara umum, tahapan kegiatan PKM meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LP2M UMA ke tiap fakultas di UMA. Selanjutnya, setiap tahapan kegiatan PKM dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

V.1.1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan PKM diawali dengan LP2M UMA mengumumkan penerimaan usulan PKM melalui surat pemberitahuan kepada seluruh dosen tetap UMA atau dosen tidak tetap khusus UMA yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

V.1.2. Tahap Pengusulan

Pengusulan usulan dilakukan oleh dosen kepada program studi/fakultas masing-masing. Usulan kemudian diseminarkan di hadapan ketua prodi/dekan dan usulan yang telah disetujui dikirim secara kolektif ke LP2M UMA (setiap usulan dibuat dalam rangkap tiga). Pengusulan oleh program studi/fakultas tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan oleh LP2M UMA.

V.1.3. Tahap Penyeleksian

Tahap penyeleksian terdiri dari :

- a. Pemeriksaan format dan kelengkapan proposal (kesesuaian sampul, lembar pengesahan, surat pernyataan, dan lain-lain) oleh tim LP2M UMA
- b. Pelaksanaan penilaian sistematika proposal (desk evaluasi) oleh *reviewer* internal
- c. Pelaksanaan seminar proposal yang dikoordinir oleh tim LP2M UMA

V.1.4. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah mengikuti seminar proposal dan dinyatakan lulus dengan poin minimal 400
- b. Pengusul telah melakukan perbaikan proposal sesuai dengan masukan dari *reviewer* internal pada saat seminar proposal
- c. Pengusul telah menyerahkan perbaikan proposal ke LP2M UMA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- d. Besaran biaya PKM yang diusulkan adalah maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- e. Penetapan usulan PKM yang didanai diinformasikan melalui surat pemberitahuan kepada dekan fakultas masing-masing

V.1.5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan PKM diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan PKM diawali dengan membuat kontrak PKM
- b. Kontrak PKM dilakukan setelah usulan PKM ditetapkan dan diumumkan melalui surat pemberitahuan kepada dekan fakultas masing-masing
- c. Penandatanganan kontrak PKM dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan. Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara Ketua LP2M UMA dengan ketua peneliti.
- d. Kontrak penelitian sekurang-kurangnya berisi :
 1. Pejabat penandatanganan kontrak
 2. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
 3. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana PKM

4. Target luaran
5. Hak dan kewajiban
6. Pelaporan penelitian
7. Monitoring dan evaluasi
8. Perubahan tim pelaksana dan substansi PKM
9. Pajak
10. Sengketa

V.1.6. Tahap Pengawasan

- a. Pengawasan pelaksanaan PKM wajib dilakukan oleh LP2M UMA dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal
- b. Setiap judul PKM wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh dua *reviewer* yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM
- c. *Reviewer* internal ditetapkan oleh LP2M UMA dengan mengikuti persyaratan yang berlaku
- d. LP2M UMA memfasilitasi keperluan *reviewer* internal dalam proses monitoring dan evaluasi
- e. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan oleh *reviewer* kepada LP2M UMA

V.1.7. Tahap Pelaporan

Ketua tim pelaksana berkewajiban membuat laporan akhir PKM kepada LP2M UMA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak PKM.

V.1.8. Tahap Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap penilaian hasil PKM mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelaksana wajib menyampaikan laporan hasil PKM yang merupakan laporan akhir pelaksanaan PKM dan rancangan luaran hasil PKM lainnya yang telah dijanjikan kepada LP2M UMA
- b. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *reviewer* keluaran PKM pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil PKM untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan PKM berdasarkan laporan hasil PKM dan rancangan luaran hasil PKM lainnya

- c. Komite Penilaian dan/atau *reviewer* keluaran PKM memberikan rekomendasi kepada LP2M UMA berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 1. Persentase tingkah keberhasilan PKM sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran PKM yang telah diberikan terhadap hasil PKM;
 3. Saran dan masukan terkait keberlanjutan PKM;
 4. Rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan
- d. Pelaksanaan kontrak PKM yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak PKM tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak PKM dilakukan berdasarkan rekomendasi *reviewer* keluaran PKM.
- e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LP2M UMA

V.2. TAHAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI

- a. Pengusulan usulan PKM Mandiri dilakukan oleh dosen kepada LP2M UMA sesuai dengan sistematika penulisan PKM Stimulus sebanyak satu rangkap.
- b. Pelaksanaan PKM dilakukan minimal empat bulan setelah proposal diserahkan ke LP2M UMA
- c. Pelaksana wajib menyampaikan laporan hasil PKM yang merupakan laporan akhir pelaksanaan PKM dan diserahkan kepada LP2M UMA sebanyak satu rangkap

VI. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dosen yang akan mengusulkan PKM harus mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut.

I. IDENTITAS

a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN
2. Nama pelaksana
3. Pangkat dan jabatan
4. Email pengusul
5. Isian curriculum vitae (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul berupa isian data publikasi.
6. Isian anggota peneliti dosen/non dosen seperti isian 1-5 di atas

b. Identitas Usulan

1. Judul pengabdian kepada masyarakat
2. Tahun usulan dan lama pengabdian kepada masyarakat
3. Biaya yang diusulkan
4. Total biaya pengabdian kepada masyarakat
5. Target capaian luaran pengabdian kepada masyarakat

c. Lembaga Pengusul

1. Nama unit lembaga pengusul
2. Sebutan jabatan unit
3. Nama pimpinan
4. NIP/NIK pimpinan

II. RINGKASAN

Ringkasan PKM tidak lebih dari lima ratus kata yang memuat permasalahan, solusi, dan target luaran yang akan dicapai. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak 1 spasi.

III. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan.

IV. SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis.

V. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan maksimal terdiri dari 2000 kata yang menjelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang dipaparkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

VII. ANGGARAN

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan format. Besarnya anggaran yang diusulkan untuk PKM DIYA UMA adalah maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

VIII. JADWAL

PKM DIYA UMA dijadwalkan berlangsung maksimal selama delapan bulan.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam daftar pustaka.

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas materai Rp. 6.000.

XI. GAMBARAN IPTEK

Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

XII. PETA LOKASI

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan PT pengusul.